

NASKAH URGENSI
RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu tantangan utama pembangunan nasional adalah masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang mengakibatkan sebagian daerah belum mampu berkembang secara optimal. Ketimpangan tersebut terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, rendahnya aktivitas ekonomi masyarakat, terbatasnya kapasitas fiskal daerah, serta karakteristik geografis yang menghambat akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) untuk periode lima tahunan dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) yang disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Amanat tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang STRANAS-PPDT Tahun 2020–2024, yang selanjutnya perlu dioperasionalkan melalui penetapan RAN-PPDT.

RAN-PPDT merupakan instrumen koordinasi pembangunan yang mengintegrasikan kebijakan, program, kegiatan, target, lokasi, dan peran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sehingga pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat berlangsung secara sinergis, terukur, dan akuntabel.

II. URGENSI

Pembentukan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keputusan Presiden ini diperlukan sebagai instrumen operasional yang mengintegrasikan

pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ke dalam program dan kegiatan tahunan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun telah terdapat arah kebijakan melalui Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pelaksanaannya masih memerlukan pedoman yang memuat sasaran, indikator, target, lokasi prioritas, pembagian peran, serta mekanisme koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang terintegrasi. Tanpa adanya Rencana Aksi Nasional, pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal berpotensi tidak sinkron, terjadi tumpang tindih maupun kekosongan intervensi, serta belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Di sisi lain, percepatan pembangunan daerah tertinggal melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengoordinasikan dan menyinergikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pengendalian program agar seluruh intervensi pembangunan berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Dengan demikian, pembentukan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian arah pelaksanaan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya pembangunan, serta mempercepat pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

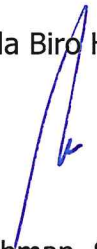
III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rancangan Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

1. Penetapan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Sasaran pembangunan daerah tertinggal;
3. Arah kebijakan dan strategi nasional
4. Program, kegiatan, indikator, target, lokasi, dan kementerian/lembaga pelaksana;
5. Mekanisme koordinasi pelaksanaan;
6. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

7. Pembinaan serta pengendalian pelaksanaan RAN-PPDT; dan
8. Ketentuan mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-PPDT).

Plt. Kepala Biro Hukum,



Rully Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19740403 200112 1 001